

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan sebuah kegiatan berupa pemberian harta milik dari seseorang berpindah hak miliknya kepada orang dan hanya sebagai tanda kasih sayang kepada penerima hibah sewaktu si penghibah masih dalam keadaan hidup.¹ Yang dimaksud dengan hibah dalam hukum adat adalah harta yang dimiliki orang tuanya sewaktu masih hidup di berikan kepada anak-anaknya. Kegiatan hibah tersebut biasanya dilakukan ketika anak-anaknya telah mandiri serta memiliki keluarga sendiri.

Kata Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberikan sesuatu, benda yang berbentuk harta ataupun benda lain yang diberikan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apa pun. Menurut istilah syar'i hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang dilakukan selama penghibah masih hidup selanjutnya diberikan kepada orang lain dengan tanpa balasan.² Namun dalam kamus besar bahasa Indonesia hibah berarti pemberian suatu harta benda dengan sukarela dengan cara mengalihkan kepemilikan harta benda tersebut kepada orang lain secara sukarela.

Menurut ulama fiqih, hibah diartikan dengan berbeda beda persepsi, di antaranya:

- a. Menurut mazhab Hanafi, hibah merupakan kegiatan memberikan sesuatu harta benda dengan tanpa ada perjanjian balasan terhadap benda tersebut.
- b. Menurut mazhab Maliki, hibah yaitu pemberian hak milik kepada orang lain berupa sesuatu zat dengan tanpa imbalan serta menurut mazhab Maliki hibah berarti sama dengan pemberian hadiah.

¹ Sembiring Rosdinar, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Cet.1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).hlm.109.

² Khosyi'ah Siah, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm. 239.

- c. Mazhab Syafi'i, hibah diartikan lebih singkat yakni pemberian hak milik kepada orang lain secara sadar dan si pemberi hibah dalam keadaan hidup.

Dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

“hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.”³

Berbeda halnya dengan hadiah dan sedekah, penekanan hibah yakni pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap balasan apa pun, jika Pengertian hadiah yakni pemberian kepada seseorang dengan tujuan penghormatan diberikan secara sukarela. Sedangkan sedekah adalah pemberian sesuatu hal kepada seseorang yang membutuhkan dengan hanya berharap mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.⁴

Hibah diibaratkan sebagai akad jual beli, karena berupa penyerahan sesuatu hal dari seseorang kepada orang lain, namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hibah tidak adanya transaksi pembiayaan terhadap barang atau objek yang dipindahkan. Ketika dialihkannya suatu barang yang dipindahkan hak miliknya, harus secara langsung karena itu pun merupakan rukun yang harus diikuti oleh seseorang yang akan menghibahkan serta yang menerima hibah.

Sebenarnya kegiatan hibah tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali oleh si penghibah. Pembatalan atau penarikan kembali hibah merupakan hal yang diharamkan walaupun dilihat dari subjek yang menghibahkan merupakan saudara kandung ataupun suami istri. Namun dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”⁵ Penarikan atau pembatalan hibah menjadi diperbolehkan ketika si penghibah merupakan ayah dari si anak yang menjadi penerima hibah.

³ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). hlm. 10-11

⁵ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan hibah sering terjadi di masyarakat karena ada beberapa syarat hibah yang tidak terpenuhi, maka rukun dan syarat yang harus ada dalam kegiatan hibah di antaranya:

Rukun hibah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu:

- a. Orang yang memberi (*al-wahib*), yaitu subjek yang akan menghibahkan suatu harta benda dengan kepemilikan yang sah terhadap barang yang akan dihibahkan.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) sebagai berikut:

“pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.”⁷
- b. Orang yang diberi (*al-mauhublah*), yaitu setiap orang dapat melakukan kegiatan hibah. Baik perorangan atau badan hukum.
- c. Benda yang diberikan (*al-mauhub*) ada objek/barang yang akan dihibahkan.
- d. Sighat, ijab qabul antara pemberi dan penerima hibah.⁸

Rukun dan syarat hibah harus terpenuhi dalam pelaksanaan hibah, jika salah satu dalam rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad hibah yang dilakukan menjadi tidak sah. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg mengenai perkara pembatalan akta hibah, pada putusannya disebutkan bahwa Dalam perkara tersebut dengan identitas Penggugat H. Suwara alias Wara bin H.M Amin yang merupakan ayah kandung/orang tua dari Tergugat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, selanjutnya Tergugat Suharto bin H. Suwara yang merupakan anak kandung dari Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, turut tergugat I Kasman Hadiwijaya, S.H (Notaris) dan Turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang.

⁶ Khosyi'ah Siah, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm.241

⁷ Khosyi'ah Siah, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm.242

⁸ Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). hlm. 16-17.

Dalam putusan tersebut dijelaskan mengenai kronologi dalam pembuatan akta hibah. Diketahui bahwa objek hibah tersebut merupakan sebidang tanah sawah, karena kondisi dan keadaan orangtua penggugat telah berusia lanjut dan sulit untuk berpergian maka tanah tersebut didaftarkan untuk di balik nama atas nama Penggugat. Bahwa walaupun objek tanah tersebut secara formil diatasnamakan Penggugat, akan tetapi fakta yang sebenarnya objek tanah tersebut belum diserahkan kepada penggugat karena masih dikuasai dan dikerjakan oleh ibu Penggugat sebagai sumber mata pencahariannya.

Pada tahun 2004 Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta supaya dokumen Sertifikat Hak Milik, tanah seluas 5.010 M2, Atas Nama Penggugat dibalik namakan hak kepemilikannya menjadi Atas Nama Tergugat dan oleh karena ingin membantu anak (Tergugat), maka untuk selanjutnya Sertifikat Hak Milik, tanah seluas 5.010 M2, Atas Nama Penggugat tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk dibalik namakan dan Tergugat mengatakan hal tersebut dilakukan hanya formalitas saja untuk dijadikan jaminan pinjaman fasilitas kredit di Bank untuk menambah modal usahanya, sedangkan objek tanahnya tidak akan diambil atau diakui secara mutlak oleh Tergugat.⁹

Tujuan hibah tersebut hanya formalitas saja dan tidak sungguh-sungguh, maka proses untuk penerbitan Akta Hibah tersebut dibuat asal-asalan dalam arti tidak sesuai prosedur yang benar, dimana seluruh tahapan pembuatan Akta Hibah dilakukan oleh Tergugat dengan cara Tergugat membawa blangko Akta Hibah dari Kantor Notaris/PPAT., dan Penggugat menandatangani ketika Penggugat sedang berada di tempat kerja dengan cara blangko Akta Hibah tersebut disodorkan Tergugat kepada Penggugat untuk ditandatangani dengan tanpa didampingi oleh dan atau dihadapan Notaris/PPAT., tersebut tanpa dibacakan terlebih dahulu. Bahwa Penggugat bersedia menandatangani Blangko Akta Hibah tersebut tanpa adanya dan tidak dihadapan Notaris/PPAT.,

Dari pernyataan Turut Tergugat I bahwa benar telah dibuat Akta Hibah, tanggal 21 Mei 2004 dihadapan Turut Tergugat I, selaku PPAT., di Kabupaten

⁹ Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg.

Subang dan yang menjadi subjek dalam Akta Hibah tersebut adalah Penggugat, bersama-sama dengan istrinya, yang secara bersama-sama Penggugat menandatangani Akta Hibah tersebut (selaku Pemberi Hibah), sedang yang menjadi subjek penerima adalah Tergugat, dimana objek dari Akta Hibah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik.

Dalam pertimbangan hakim menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat I dari bukti Turut tergugat I.1 sampai Turut Tergugat .I.6 adalah bukti yang mengambil dari dokumen ketika Penggugat dan Tergugat mengajukan penerbitan Akta Hibah atas nama Tergugat dan balik nama dari Akta Hibah ke SHM., Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa bukti-bukti tersebut secara formil kelengkapan administrasi tersebut telah lengkap dari Penghibah dan Penerima Hibah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan terhadap adanya hibah dari Penggugat kepada Tergugat, yang sampai terbitnya Akta Hibah.¹⁰

Namun dilihat dari asal usul objek hibah berupa sebidang tanah sawah tersebut masih dalam kekuasaan orang tua penggugat dan belum secara mutlak diberikan kepada penggugat, sehingga kegiatan hibah yang dilakukan antara penggugat dan tergugat bahwa hibah tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat hibah.

Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”¹¹

Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Syarat yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta hibah oleh pihak tergugat yakni sesuai yang telah diuraikan dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “barang atau

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg.

¹¹ Subekti R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, 2014).hlm.438.

harta yang dihibahkan mutlak hak pemberi hibah”¹² dan pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) bahwa:

“Suatu penghibahan yang tidak serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah agar ia mengikat si penghibah, jika hal tersebut tidak dilakukan menjadi tidak sah”¹³

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa orangtua boleh menarik kembali hibahnya tanpa adanya surat/dasar alasan tertentu kemudian dihubungkan dengan fakta hukum adanya hibah antara penggugat (ayah kandung) kepada tergugat (anak kandung) .Oleh karena itu Pengadilan Agama Subang memutuskan untuk membatalkan akta hibah dan hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh pihak penggugat. Kasus tersebut menarik penulis untuk lebih meneliti perkara tersebut untuk dijadikan tulisan dalam pembuatan skripsi dengan judul **“Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/Pa.Sbg Tentang Pembatalan Hibah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat pengkajian berkaitan dengan Pembatalan Hibah dalam putusan Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg. Maka penulis mengemukakan masalah menjadi tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan hukum dalam perkara pembatalan akta hibah dalam putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg?
3. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim terhadap pelanggaran aturan dalam pembuatan akta hibah putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg?

¹² Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Subekti R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, 2014).hlm.438.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum di Pengadilan Agama Subang dalam putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Subang dalam putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg
3. Untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim terhadap pelanggaran aturan dalam pembuatan akta hibah putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian dalam penelitian ini, penulis merumuskannya ke dalam beberapa fungsi, yakni sebagai berikut :

1. Secara akademik

Dalam bidang ilmu hukum penelitian ini termasuk ke dalam hukum perdata yang diharapkan dapat menambah ilmu ke dalam bidang hukum tersebut, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut.

2. Secara Pribadi

Secara pribadi penulis semakin menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata Islam khususnya dalam perkara hibah dan pembatalan hibah, serta semakin mengasah keterampilan dalam menulis karya ilmiah.

3. Secara Umum

Untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya untuk memahami proses penegakan hukum dan keadilan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjadi patokan penulis untuk mengumpulkan teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini terutama mengenai perkara hibah serta pembatalan hibah, maka teori tersebut terangkum sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan

Dalam proses penyelesaian suatu perkara Peradilan dipandang sebagai pranata hukum, yang fungsi utamanya adalah pemenuhan kebutuhan penegakan hukum dan keadilan. semua putusan Pengadilan adalah berisi hukum¹⁴ dalam hal ini, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, bersifat *final* atau berkekuatan hukum tetap yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

2) Hibah

Hibah merupakan keperluan sepihak berupa Pemberian objek benda berupa harta kepada orang lain ketika masih hidup serta tidak sama sekali mengharapkan balasan dari si penerima sedikitpun. Di dalam hibah tidak terdapat unsur wanprestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah.¹⁵

Hibah menurut para ahli :

- a. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz V Menyatakan, dalam hukum Islam hibah merupakan pelimpahan sebuah kepemilikan terhadap suatu benda untuk diberikan “kepada orang lain” dengan tanpa mendapatkan imbalan apapun yang dilakukannya sewaktu ia masih hidup.
- b. Prof. Nasrun Harun dalam Fiqih Muamalah, menyatakan bahwa kegiatan hibah dilakukan secara sukarela oleh si pemberi hibah tanpa mengharapkan imbalan apapun dari si penerima. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 4, “kemudian jika mereka kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah “ambillah” pemberian itu”.
- c. Kitab Durru’I, Muchtar, berpendapat bahwa hibah merupakan pemindahan suatu hak milik atas harta yang dimiliki kemudian di pindahkan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apa pun.

¹⁴ Ning Adiasih, ‘Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas’, 1976.

¹⁵ Amirudin Fardianzah, ‘Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah’, 2015.

3) Pembatalan Hibah

Berdasarkan Pasal 212 KHI bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.¹⁶ Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.*” (H.R. Al Bukhari dan Muslim). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hukum Islam hibah merupakan kegiatan untuk merwatkan kasih sayang, sehingga diharamkan atau tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali kegiatan hibah tersebut dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

“Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali.”

Objek benda yang menjadi pemberian hibah yakni harta warisan, terdapat hubungan hibah dengan waris berdasarkan Pasal 211 KHI adalah “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.”¹⁷ Hibah merupakan salah satu solusi pembagian harta peninggalan atau harta warisan untuk menghindari konflik yang memungkinkan terjadi pada saat pembagian harta peninggalan/harta waris walaupun terkadang konflik tersebut diakibatkan oleh kesalahpahaman manusia itu sendiri. Sehingga tujuan dari hibah atau waris itu adalah mempererat silaturahmi dan saling berkasih sayang namun menjadi terputusnya tali silaturahmi antar keluarga bahkan sesama manusia.

¹⁶ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 1688 KUHPPerdata dijelaskan tentang ketentuan pembatalan hibah dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.¹⁸

4) Kompilasi Hukum Islam¹⁹


Dasar Hukum dalam analisis putusan ini pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 dan 212 yang berbunyi:

- a. Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Barang atau harta yang dihibahkan mutlak hak pemberi hibah”
- b. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah Orang tua kepada anaknya.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer)

Pasal 1687 dinyatakan bahwa :

“suatu penghibahan yang tidak serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah, harus diterima terlebih dahulu oleh si penerima hibah agar ia mengikat si penghibah, jika hal tersebut tidak dilakukan menjadi tidak sah”



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

¹⁸ Subekti R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, 2014).hlm.438.

¹⁹ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat indikasi bahwa hibah tidak dapat di cabut atau dibatalkan oleh si penghibah, kecuali adanya pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan hibah, dengan pernyataan di atas, maka penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim serta landasan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang perkara pembatalan hibah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pembahasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hal yang diteliti sebelumnya telah ada penelitian atau belum ada sama sekali. Maka, penulis melakukan *study review* untuk membandingkan mengenai pembahasan yang hampir sama dengan yang diteliti oleh penulis sehingga akan menjaga keaslian antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu diantaranya:

1. Agnesa Nuryan Fauziah, *Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Hibah*. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (AS). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan mengenai perkara pembatalan hibah di tingkat kasasi dengan membatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru karena faktor kesalahan penerapan hukum.²⁰
2. Fifin Zuhrotunnisa, *Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/Pa.Js Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/Pta.Jk)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Dalam skripsi ini mendeskripsikan mengenai

²⁰ Agnesa Nuryan Fauziah, 'Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Hibah' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

disparitas putusan tingkat pertama dengan tingkat banding dalam perkara pembatalan hibah.²¹

3. Anggita, *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Skripsi ini menjelaskan mengenai hukum penarikan hibah atau pembatalan hibah ditinjau dari hukum Islam.²²
4. Tyas Pangesti, *Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pekara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)*. Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Dalam tesis tersebut meneliti mengenai fungsi hukum postif Indonesia tentang pembatalan hibah apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta meninjau akibat hukum dari pembatalan hibah.²³

Tabel 1.1
Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

Nama	Persamaan	Perbedaan
Agnesa Nuryan Fauziah, <i>Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Hibah.</i>	Persamaan dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai perkara pembatalan hibah serta fungsi hukum	Perbedaan dalam skripsi ini adalah putusan yang digunakan penulis adalah putusan dari pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama Subang,

²¹ Fifin Zahrotunnisa, '*Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/Pa Js Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/Pta.Jk)*' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

²² Anggita, '*Penarikan Kembali Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)*' (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017).

²³ Tyas Pangesti, '*Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt)*' (Universitas Diponegoro, 2009).

<p>Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (AS). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019</p>	<p>pembatalan hibah di Indonesia.</p>	<p>dan penulis lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai pembatalan hibah.</p>
<p>Fifin Zuhrotunnisa, <i>Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/Pa.Js Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/Pta.Jk).</i> Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2017.</p>	<p>Persamaan dalam skripsi ini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam suatu putusan tentang pembatalan hibah.</p>	<p>Perbedaan dalam skripsi ini adalah selain putusan yang digunakan namun penulis lebih fokus terhadap pertimbangan hakim serta landasan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam satu putusan tidak dibandingkan dengan putusan tingkat banding.</p>
<p>Anggita, <i>Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran).</i> Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.</p>	<p>Meneliti tentang fungsi hukum tentang penarikan hibah atau pembatalan hibah dalam perspektif hukum Islam</p>	<p>Perbedaan dari skripsi ini adalah metode penelitian dalam skripsi tersebut adalah metode lapangan sedangkan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis isi putusan Pengadilan Agama Subang.</p>
<p>Tyas Pangesti, <i>Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pekara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt).</i> Program Studi Kenotariatan</p>	<p>Meneliti tentang fungsi hukum positif Indonesia tentang pembatalan hibah apakah telah sesuai</p>	<p>produk putusan dalam skripsi tersebut adalah berasal dari Pengadilan Negeri dan meneliti bagaimana akibat hukumnya, sedangkan penulis dalam skripsi ini menggunakan</p>

Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.	dengan hukum yang berlaku.	produk putusan Pengadilan Agama.
--	-------------------------------	-------------------------------------

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode atau cara kerja dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normatif legal seach*) adalah penelitian hukum-hukum normatif atau pendekatan hukum dan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) pada putusan Pengadilan Agama, dalam penelitian ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Subang.²⁴ Pengertian analisis adalah suatu proses pemahaman dan menjelaskan berbagai hal dalam suatu permasalahan, namun analisis dalam penelitian ini merupakan metode pemahaman untuk menganalisa suatu dokumen hukum yakni berupa berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Subang nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang perkara pembatalan hibah. Selanjutnya, penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini meninjau fungsi hukum positif yang berada dalam perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal.

2. Jenis Data

Metode penentuan jenis data berdasarkan pertanyaan penelitian atau fokus penelitian, sehingga dalam jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.²⁵ Kualitatif adalah jenis penelitian dengan maksud menafsirkan fenomena yang telah terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Data yang diperoleh untuk penelitian ini yakni dari unsur-unsur perangkat hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Maka dalam metode kualitatif ini yakni untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang putusan

²⁴ Aden Rosadi, dkk. *Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M UIN Sunan Gung Djati Bandung, 2018).hlm.196.

²⁵ Aden Rosadi, dkk. *Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M UIN Sunan Gung Djati Bandung, 2018).hlm.196.

Pengadilan Agama Subang nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang perkara pembatalan hibah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan ke dalam dua sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yakni sumber data yang harus ada dalam penelitian atau dapat disebut juga sumber utama dari hasil informasi yang dikumpulkan. Sumber pokok dalam penelitian ini ialah berkas putusan Pengadilan Agama Subang nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang perkara pembatalan hibah, sumber data lainnya yakni berupa orang yang menjadi informan.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni sumber data lain menjadi pelengkap dan tambahan yang dapat menunjang sumber data primer dalam penelitian ini. Yang menjadi sumbernya antara lain: hukum acara, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku ilmiah, Jurnal dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk pengumpulan informasi data yang diperlukan serta dapat memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti baik penelitian pustaka ataupun penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diambil dari lembar putusan dalam penelitian ini adalah naskah putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg, selanjutnya bahan kepustakaan yang meliputi Perundang-undangan, Jurnal, Karya Ilmiah dan melalui buku-buku atau browsing jaringan internet.

5. Analisis Data

Secara umum analisis data disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Informasi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah sumber data akan diseleksi sesuai dengan macam jenis pengumpulan data, sehingga akan diperoleh data halus untuk penelitian ini.
- b. Memahami dan menelaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hukum hakim dalam perkara pembatalan hibah nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg.
- c. Selanjutnya, menganalisis serta memahami pertimbangan hakim yang akan ditelaah dalam putusan Pengadilan Agama Subang nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang perkara pembatalan hibah.
- d. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian putusan Pengadilan Agama Subang nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang perkara pembatalan hibah